

## Penghina Istrinya Ditangkap Polisi, Ini Kata Panglima TNI

IHSANUDDIN

Kompas.com - 21/12/2017, 11:13 WIB



Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (20/12/2017). (KOMPAS.com/IHSANUDDIN)

**JAKARTA, KOMPAS.com** — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto angkat bicara soal penghina istrinya yang sudah ditangkap pihak kepolisian.

Hadi menjawab pertanyaan wartawan sesuai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2017 dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru di silang Monas, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Saat itu, Hadi turut didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

"Terima kasih, terkait masalah penghinaan memang pada waktu itu ditangkap oleh patroli kepolisian dan sudah ada barang buktinya di sana, tentunya proses hukum tetap berlangsung," kata Hadi.

(Baca juga: [Dokter Penyebar Hoax Istri Panglima TNI Diancam 6 Tahun Penjara](#))

Hadi mengatakan, ia sebenarnya berniat mengajak penghina istrinya itu untuk bercengkerama sambil *ngopi* bareng. Namun, karena proses hukum di kepolisian sudah berjalan, rencana itu harus ditunda.

"Urusan nanti mau *ngopi* bareng setelah proses hukum ini selesai, jadi kita hargailah proses hukum ini yang sedang berjalan," kata Hadi.

Pemilik akun Facebook Gusti Sikumbang atau yang bernama asli Siti Sundari Daranila (51) terancam hukuman 6 tahun penjara.

Sundari yang berprofesi sebagai dokter tersebut ditangkap penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri karena menyebarkan konten hoaks yang menyatakan istri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto adalah etnis Tionghoa.

(Baca juga: [Polisi Tahan Dokter Penyebar Hoax Istri Panglima TNI Sejak 16 Desember](#))

Konten hoaks itu diunggah di akun Facebook pribadinya.

"Dia kami sangka dengan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ancaman hukumannya enam tahun," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen (Pol) M Iqbal saat dihubungi *Kompas.com*, Senin (18/12/2017).

Dalam UU ITE, Sundari dinilai melanggar ketentuan Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2).

Pasal itu mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Adapun dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Sundari dinilai penyidik melanggar ketentuan Pasal 16 *juncto* Pasal 4 Huruf b angka 1 dengan ancaman 6 tahun penjara.

## **Dokter Penyebar Hoax Istri Panglima TNI**

**Diancam 6 Tahun Penjara**

**FABIAN JANUARIUS KUWADO**

*Kompas.com* - 18/12/2017, 11:29 WIB



Bareskrim Polri(KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Pemilik akun Facebook Gusti Sikumbang atau yang bernama asli Siti Sundari Daranila (51), terancam hukuman penjara 6 tahun.

Sundari yang berprofesi sebagai dokter tersebut ditangkap penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri karena menyebarkan konten [hoax](#) yang menyatakan istri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto adalah etnis Tionghoa.

Konten hoax itu diunggah di akun Facebook pribadinya.

"Dia kami sangka dengan dua undang-undang, yakni UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ancaman hukumannya enam tahun," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen (Pol) M. Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/12/2017).



Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M Iqbal (Kahfi Dirga Cahya/KOMPAS.com)

(Baca juga : [Polri Tangkap Pria Pencatut Foto Iriana Jokowi yang Sebarkan Hoax](#))

Dalam UU ITE, Sundari dinilai melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2).

Pasal itu mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Adapun dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Sundari dinilai penyidik melanggar ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dengan ancaman enam tahun penjara.

Iqbal belum dapat memastikan apakah penyidik melakukan penahanan terhadap Sundari atau tidak.

"Nanti saya akan cek ke penyidik," ujar dia.

### **Menyinggung SARA**

Sundari ditangkap penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2017 silam di kediamannya, Sumatera Barat.

Wanita kelahiran Pare-Pare, 17 Desember 1966 itu mengunggah konten berisi hoax di akun Facebook pribadinya.







## TNI Angkatan Udara

Lagi-lagi keluarga Panglima TNI difitnah, airmin kasih sedikit info ttg keluarga Ibu Nanny Hadi Tjahjanto yaaaaa

Bapak: (Alm) H. Mas Ngabei Soedjai Wiryoatmodjo

Ibu: Hj. Arbaiyah Yunus

Kok bisa2nya difitnah, sekejam ini 🙄👤

1:02 PM - Dec 11, 2017

Berikut kalimat hoax yang diunggahnya :

**KITA PRIBUMI RAPATKAN BARISAN..**

**PANGLIMA TNI YANG BARU MARSEKAL HADI TJAHYANTO BERSAMA ISTRI \*LIM SIOK LAN\* DGN 2 ANAK CEWEK COWOK....ANAK DAN MANTU SAMA SAMA DIANGKATAN UDARA.....**

Kalimat itu merupakan caption sebuah foto yang menampilkan Hadi Tjahjanto beserta keluarga.

Saat ditangkap, penyidik menyita dua barang bukti, yakni satu buah ponsel Oppo dan satu buah ponsel Samsung. Diduga salah satu ponsel itu digunakan tersangka untuk mengunggah konten hoax.

"Setelah dicek, di dalam akun pribadinya itu juga ditemukan sejumlah unggahan yang bersifat menyinggung SARA," ujar Iqbal.